

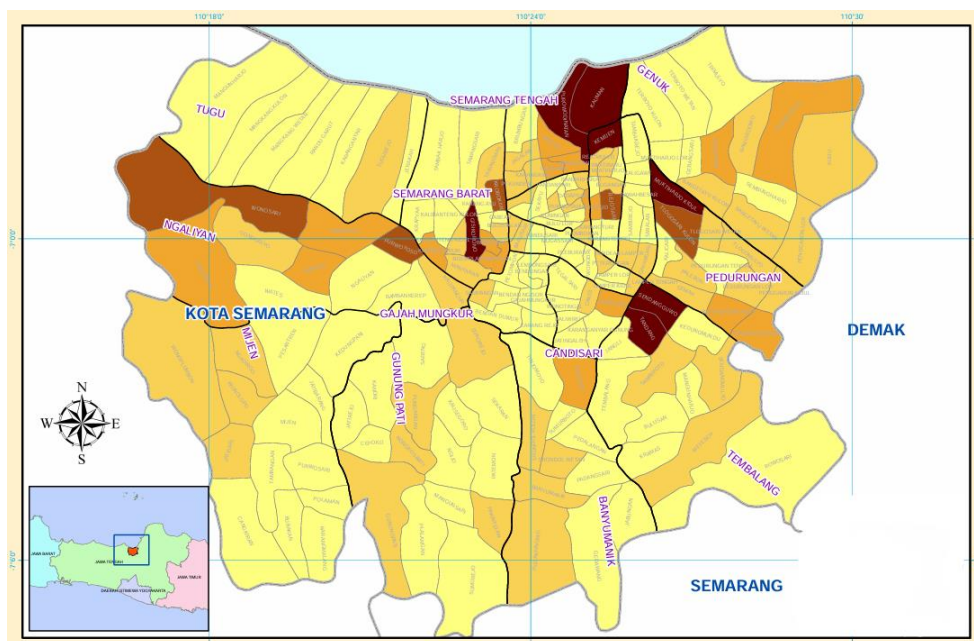
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi Kota Semarang

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Google.com

Secara geografis, Kota Semarang menempati posisi antara 6°50' Lintang Selatan dan 7°10' Lintang Selatan serta 109°35' Bujur Timur dan 110°50' Bujur Timur. Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, diapit oleh Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Demak di timur, dan Kabupaten Semarang di selatan. Dengan garis pantai sepanjang 13,6 kilometer, topografi Semarang

sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah pesisir hingga perbukitan dengan ketinggian mencapai 348 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, membentang seluas 373,70 kilometer persegi. Penggunaan lahan di Semarang didominasi oleh lahan non-sawah, meskipun lahan sawah, terutama sawah tadah hujan, masih cukup sesuai, menempati sekitar 10,59% dari total luas wilayah. Lahan non-sawah umumnya dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Kondisi geografis yang dimiliki Semarang memberikan nilai strategis, terutama sebagai jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa. Sebagai simpul utama dalam koridor pembangunan Jawa Tengah, kota ini menghubungkan berbagai daerah melalui koridor pantai utara, selatan, dan timur, serta memiliki akses transportasi yang baik melalui pelabuhan, kereta api, dan bandara. Pelabuhan Tanjung Emas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Semarang, berfungsi sebagai pusat transportasi regional yang menghubungkan Jawa Tengah dengan daerah lain di luar pulau tersebut.

Kota Semarang menyajikan keragaman bentang alam yang menarik, dengan kombinasi dataran rendah, perbukitan, dan pesisir. Sebagian besar wilayah kota, sekitar 65,22%, didominasi oleh lahan datar dengan kemiringan landai hingga 25%. Namun, sekitar 37,78% wilayah lainnya memiliki topografi yang lebih bergelombang, bahkan terjal, dengan kemiringan antara 15% hingga 40%. Berdasarkan tingkat kemiringannya, wilayah Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Lereng I dengan kemiringan 0-2% mencakup beberapa kecamatan di dataran rendah. Lereng II dengan kemiringan 2-5% meliputi wilayah

Semarang Selatan. Lereng III yang lebih curam dengan kemiringan 15-40% banyak ditemukan di sekitar kawasan Kaligarang dan Kali Kreo. Sementara itu, lereng IV dengan kemiringan lebih dari 50% terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Banyumanik dan Gunungpati.

Topografi Kota Semarang terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni Kota Bawah dan Kota Atas. Kota Bawah, dengan karakteristik tanah berpasir dan lempung, umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, industri, dan pertanian. Berbeda dengan Kota Bawah, Kota Atas didominasi oleh batuan beku, membentuk bentang alam yang lebih berbukit. Wilayah-wilayah seperti Jatingaleh dan Gombel, yang termasuk dalam kawasan Kota Atas, memiliki ketinggian yang bervariasi antara 90,56 hingga 348 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah dataran rendah dengan ketinggian hanya 0,75 meter di atas permukaan laut juga terdapat di Semarang. Keragaman kondisi fisik ini telah membentuk Kota Semarang menjadi sebuah kota yang dinamis, dengan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang berkembang pesat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan, Semarang telah mampu memanfaatkan potensi alamnya secara optimal.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

2.1.2.1 Kependudukan

Berdasarkan data jumlah penduduk di setiap kecamatan Kota Semarang tahun 2022 dan 2023, terdapat peningkatan populasi di hampir seluruh wilayah kecamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Semarang terus mengalami

pertumbuhan penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun, sejalan dengan dinamika perkotaan yang semakin berkembang. Beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, seperti Tembalang, Pedurungan, dan Semarang Barat, mencerminkan tingginya aktivitas pemukiman dan perkembangan wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lain, seperti Gajah Mungkur, Gayamsari, dan Tugu, meskipun memiliki populasi yang lebih sedikit, tetap menunjukkan adanya tren kenaikan populasi. Pertumbuhan ini menggambarkan kebutuhan Kota Semarang untuk terus berinovasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik agar dapat mengakomodasi kebutuhan warga yang semakin bertambah setiap tahunnya. Berikut ini adalah data jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2022 dan 2023 yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi demografis di kota ini.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk di Kota Semarang Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	Tahun 2022	Tahun 2023
Mijen	85.818	89.948
Gunung Pati	98.674	100.752
Banyumanik	141.319	143.433
Gajah Mungkur	55.490	56.350
Semarang Selatan	61.212	62.179
Candisari	74.461	75.614
Tembalang	193.480	198.862
Pedurungan	193.125	196.526
Genuk	128.696	132.473
Gayamsari	69.334	70.409
Semarang Timur	65.427	66.481
Semarang Utara	116.054	117.887
Semarang Tengah	54.338	55.213

Semarang Barat	146.915	149.326
Tugu	33.079	33.795
Ngaliyan	142.553	145.495

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Adapun tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2023	
	Laki-laki	Perempuan
Mijen	44.876	45.072
Gunung Pati	50.310	50.442
Banyumanik	70.675	72.758
Gajah Mungkur	27.602	28.748
Semarang Selatan	30.215	31.964
Candisari	37.302	38.312
Tembalang	98.833	100.029
Pedurungan	97.167	99.359
Genuk	66.946	65.527
Gayamsari	34.998	35.411
Semarang Timur	32.261	34.220
Semarang Utara	58.194	59.693
Semarang Tengah	26.438	28.775
Semarang Barat	73.311	76.015
Tugu	16.906	16.889
Ngaliyan	72.403	73.092

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan analisis data kependudukan Kota Semarang tahun 2023, distribusi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di seluruh kecamatan menunjukkan kesetaraan yang mencolok. Temuan ini mengindikasikan tidak adanya ketimpangan gender yang sesuai dalam populasi di setiap wilayah administratif kota. Dinamika sosial yang beragam di setiap kecamatan turut membentuk pola distribusi penduduk ini. Kecamatan-kecamatan dengan populasi besar seperti Tembalang dan Pedurungan, misalnya, mencatatkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir setara, mencerminkan statusnya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan permukiman. Di sisi lain, kecamatan seperti Banyumanik dan Semarang Barat juga menunjukkan keseimbangan gender yang relatif tinggi, ditandai dengan selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sangat tipis. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum, Kota Semarang telah berhasil mewujudkan distribusi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di seluruh wilayahnya.

Adapun tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Semarang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Semarang pada Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur di Kota Semarang Tahun 2023		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	58.283	55.856	114.139
5 - 9	61.668	58.657	120.325
10 - 14	64.069	60.588	124.657
15 - 19	66.362	62.598	128.960
20 - 24	66.326	63.127	129.453
25 - 29	64.287	63.338	127.625
30 - 34	65.092	65.768	130.860
35 - 39	66.058	67.252	133.310
40 - 44	66.632	68.567	135.199
45 - 49	62.767	65.733	128.500
50 - 54	54.656	58.675	113.331
55 - 59	46.880	51.968	98.848
60 - 64	38.221	42.922	81.143
65 - 69	57.136	71.257	128.393

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan data penduduk Kota Semarang tahun 2023 yang dikelompokkan berdasarkan usia, terlihat adanya distribusi populasi yang merata di berbagai rentang umur. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk, menunjukkan bahwa Semarang memiliki potensi tenaga kerja yang besar dan menjadi aset penting dalam pembangunan ekonomi kota. Sementara

itu, kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) tetap sesuai, menandakan adanya kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi generasi muda. Pada saat yang sama, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) juga cukup tinggi, yang menuntut perhatian khusus pada layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia.

2.1.2.2 Sosial

Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial di Jawa Tengah, Kota Semarang mengalami pertumbuhan. Dinamika perkotaan yang cepat ini telah membentuk lanskap sosial yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam memahami karakteristik masyarakat Semarang adalah tingkat pendidikan penduduknya. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis kondisi sosial Kota Semarang dengan fokus pada capaian pendidikan sebagai fenomena kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Berikut merupakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Semarang tahun 2021-2022:

Tabel 2. 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2021-2022

Kelompok Umur APS	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Persen)					
	Laki laki		Perempuan		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
7 - 12	99,17	100,00	100,00	99,94	99,58	99,97
13 - 15	99,22	96,93	96,06	100,00	97,72	98,58
16 - 18	71,44	68,90	77,79	75,43	74,63	72,18
19 - 24	45,52	43,66	51,58	57,96	48,51	50,51

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Data pada Tabel 2.4 memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam pendidikan pada tahun 2021 dan 2022, dengan membandingkan angka partisipasi berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Secara umum, data menunjukkan tren positif, khususnya pada kelompok usia 7-12 tahun di mana hampir semua anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Hal ini mencerminkan keoptimalan upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar di Kota Semarang. Namun, terdapat penurunan yang perlu diperhatikan pada tingkat partisipasi siswa berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan tersendiri dalam mempertahankan minat belajar siswa pada jenjang pendidikan menengah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Analisis terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit menempatkan DP3A sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang memiliki mandat ganda, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Mandat ganda ini menunjukkan bahwa DP3A memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Struktur organisasi DP3A yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) juga mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk memberikan perhatian serius terhadap isu-isu perempuan dan anak. Dengan berada di bawah koordinasi langsung Walikota melalui Sekretaris Daerah, DP3A memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, diatur secara rinci tugas dan fungsi lembaga ini. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa DP3A dapat berperan optimal dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tugas dan fungsi DP3A sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan Walikota tersebut.

A. Tugas DP3A Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang secara resmi ditugaskan untuk mendukung Wali Kota dalam mengelola segala urusan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Lingkup tugas DP3A mencakup segala hal yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas-tugas yang didelegasikan oleh

pemerintah pusat. Dengan demikian, DP3A berperan sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan masyarakat secara keseluruhan, serta memastikan terlindunginya hak-hak mereka dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

B. Fungsi DP3A Kota Semarang

Dalam Pasal 5, fungsi DP3A dijabarkan lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Fungsi-fungsi ini dirinci menjadi beberapa poin yang mencakup berbagai aspek perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja. Berikut adalah penjabaran fungsi-fungsi yang diemban oleh DP3A:

- 1) Perumusan Kebijakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki mandat untuk merancang dan mengembangkan berbagai kebijakan strategis yang mencakup pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, DP3A juga bertanggung jawab dalam mengelola data dan informasi terkait, serta mengawasi kinerja unit pelaksana teknis daerah. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh DP3A menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua.

- 2) Perumusan Rencana Strategis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga berperan aktif dalam menyusun rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi pemimpin kota. Rencana strategis ini merupakan peta jalan yang mendetail, berisi langkah-langkah konkret dan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Fokus utama dari rencana strategis ini adalah meningkatkan kesejahteraan perempuan, anak, serta seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, DP3A tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan, tetapi juga pada perencanaan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak.
- 3) Pengkoordinasian Tugas-tugas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan sentral dalam mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang mencakup pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui koordinasi yang efektif, DP3A berupaya untuk menyelaraskan berbagai program agar saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih optimal. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Pembinaan kepada Bawahan. DP3A juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepada bawahan untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mampu melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Pembinaan ini meliputi pelatihan, supervisi, serta pengawasan secara berkala.

- 5) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Selain membina, DP3A memiliki fungsi dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang berguna untuk menganalisis kinerja pegawai secara individu. SKP ini menjadi alat evaluasi sekaligus motivasi bagi pegawai untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas DP3A.
- 6) Penyelenggaraan Kerja Sama. Demi mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan program, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) secara aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Kemitraan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan data. Dengan melibatkan instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat, DP3A berupaya untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak.
- 7) Kesekretariatan Dinas. Fungsi kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi internal DP3A, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pengarsipan dokumen, serta komunikasi internal. Kesekretariatan yang baik membantu kelancaran operasional dan koordinasi dalam organisasi.
- 8) Penyelenggaraan Program dan Kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki mandat untuk mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek

kehidupan, memastikan terpenuhinya hak-hak anak, serta melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A meliputi sosialisasi kebijakan, pelatihan peningkatan kapasitas, penyuluhan masyarakat, serta intervensi langsung di lapangan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

- 9) Penilaian Kinerja Pegawai. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tidak hanya fokus pada penyusunan Surat Keputusan Kinerja (SKP), tetapi juga secara berkala melaksanakan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana setiap individu telah mencapai target yang ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi kinerja ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier dan pemberian penghargaan bagi pegawai.
- 10) Monitoring dan Evaluasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) secara berkala melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan seluruh program yang telah dicanangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program di masa mendatang sehingga program-

program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

11) Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Setelah melakukan berbagai program dan kegiatan, DP3A wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Walikota. Laporan ini memuat pencapaian, tantangan, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas program di masa mendatang.

12) Fungsi Lain dari Walikota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga diberikan kewenangan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan. Tugas-tugas ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang senantiasa berkembang. Dengan demikian, DP3A memiliki fleksibilitas untuk merespons berbagai tantangan dan peluang yang muncul di lapangan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

2.2.2 Susunan Organisasi

Desain struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang secara cermat dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi ini tidak hanya menggambarkan hierarki kekuasaan, tetapi juga secara jelas mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja di dalamnya. Dengan demikian, setiap individu di dalam organisasi dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai visi dan misi DP3A,

yaitu mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Semarang. Adapun struktur organisasi DP3A Kota Semarang yang tertulis dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Bab II pasal 3 ayat (1), yakni:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang mencakup:
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, yang terdiri atas:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang terdiri atas:
 1. Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi
 2. Seksi Pengasuhan dan Lingkungan
 3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
 3. Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, yang terdiri atas:
 1. Seksi Perkembangan Kelurahan
 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
 3. Seksi Data dan Informasi
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

2.3 Kekerasan Terhadap Anak

Menurut WHO (*Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak*, 2023), kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, serta ancaman kepada diri sendiri, orang lain, maupun sekelompok orang yang dapat menimbulkan dampak seperti memar, kelainan, cacat, kematian, gangguan psikologis, trauma, dan perampasan hak. Tidak hanya terkait dengan kekerasan fisik, Barker (dalam Andini, 2019) berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kegiatan melukai anak yang tidak dilakukan satu kali saja, serta tidak selalu berkaitan melukai secara fisik, namun juga bisa secara emosi melalui desakan hasrat, hukuman yang di luar batas, ejekan atau pemberian kata-kata kasar, dan perlakuan seksual, yang dilakukan pihak lain yang tidak seharusnya melakukan kekerasan tersebut.

Nur'aeni (dalam Melani Sahputri & As'ari, 2021) menjelaskan bahwa kekerasan yang ditujukan kepada anak baik itu secara sengaja atau tidak bisa memberikan dampak negatif kepada anak korban kekerasan, yang mana dampak negatif tersebut berupa kerugian berbentuk fisik, mental maupun psikologis,

ekonomi, bahkan juga seksual yang tentunya tidak sesuai dengan nilai maupun norma yang berkembang di lingkungan masyarakat, serta menyalahi hak asasi manusia. Berdasarkan uraian tersebut, tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak tentunya akan sangat memengaruhi keberlangsungan hidup anak korban tindakan kekerasan ke arah yang negatif, serta merugikan korban baik secara fisik, emosi dan psikologis, hingga ekonomi.

Suyanto (dalam Praditama et al., 2015) mengemukakan bahwa terdapat lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu (1) Kekerasan fisik, yang mana dapat berupa memukul, menendang, dan menampar, yang mana akan menimbulkan luka fisik yang dapat dilihat seperti luka memar dan pendarahan. (2) Kekerasan psikis, di mana ini lumayan sulit untuk terlihat seperti kekerasan fisik, namun dapat dirasakan oleh korban kekerasan. Bentuk dari kekerasan psikis antara lain yaitu pemberian ejekan, kata-kata kotor, kegiatan yang membuat malu, dan lain-lain. Dampak dari kekerasan psikis berupa perasaan yang tidak nyaman dan aman, tidak percaya diri, sulit fokus, hingga sulit dalam mengambil sebuah keputusan. (3) Kekerasan seksual, bentuk ini mencakup segala tindakan yang berupa paksaan dalam hal seksual. (4) Kekerasan ekonomi, yang mana ini berupa pemaksaan anak di bawah umur untuk memberikan kontribusi secara ekonomi dan bekerja demi mendapatkan uang. Bentuk kekerasan ekonomi antara lain seperti pengemis anak, pengamen jalanan, hingga fenomena penjualan anak. (5) Kekerasan anak secara sosial, yang mana ini terkait dengan eksploitasi anak serta penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan fenomena ketika tidak adanya kepedulian dan perhatian yang layak dari orang tua terhadap tumbuh kembang sang anak.